

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

HAERANI

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

e-mail : haeranizain@yahoo.com

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa konsumen merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan manusia untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh Karena itu, pemerintah membutuhkan lembaga peradilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Akan tetapi dalam perjalanannya setiap keputusan pengadilan tidak mengantar para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah. Lembaga peradilan seperti halnya lembaga hukum formal lainnya dalam menangani masalah tidak bersifat totalitas karena keputusannya hanya terbatas pada bagian-bagian kecil saja dan kasus-kasus aktual yang dihadapinya. Hal ini dapat dipahami karena setiap putusan pengadilan selalu didasarkan pada norma-norma dan prosedur yang telah dirumuskan secara jelas dan terarah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kedamaian bagi para pihak.

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk dengan beberapa pertimbangan, salah satu pertimbangannya adalah ketentuan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat dalam hal konsumen di Indonesia belum memadai. Untuk itu sangat diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai instrument yang mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Dimana melalui piranti inilah diatur secara spesifik mengenai Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertujuan untuk merespon atas kritikan terhadap lembaga peradilan yang dinilai sangat lambat dan membutuhkan biaya yang mahal bagi konsumen untuk mendapatkan hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha. Karena dari berbagai hasil penelitian, menyimpulkan bahwa umumnya konsumen itu segan untuk berperkara, apalagi jika biaya yang harus dikeluarkan lebih besar dari kemungkinan hasil yang akan diperoleh.

Kata kunci: Politik, hukum, pembentukan, BPSK.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelesaian sengketa konsumen merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan manusia untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh Karena itu, pemerintah membutuhkan lembaga peradilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Akan tetapi dalam perjalanannya setiap keputusan pengadilan tidak mengantar para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah. Lembaga peradilan seperti halnya lembaga hukum formal lainnya dalam menangani masalah tidak bersifat totalitas karena keputusannya hanya terbatas pada bagian-bagian kecil saja dan kasus-kasus aktual yang dihadapinya. Hal ini dapat dipahami karena setiap putusan pengadilan selalu didasarkan pada norma-norma dan prosedur yang telah dirumuskan secara jelas dan terarah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kedamaian bagi para pihak.

Namun prinsip-prinsip ideal ini lebih bersifat normatif, sedangkan dalam tatanan empiris dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga diperlukan adanya suatu lembaga yang bersifat non litigasi agar pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa dikalahkan (*win-win solution*). Salah satu lembaga yang bersifat non litigasi tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dengan melihat peredaran barang dan jasa yang sangat bervariasi, kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen (Kurniawan, 2011:13). Namun kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah, konsumen menjadi obyek aktifitas bisnis

untuk meraup keuntungan yang besar oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Sehingga apabila konsumen merasa dirugikan dan ingin menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha, kebanyakan konsumen enggan untuk berperkara apabila harus melalui proses peradilan (litigasi) yang membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang cukup banyak apalagi terhadap kerugian-kerugian yang berskala kecil, maka diperlukan kehadiran satu lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam hal ini konsumen yang ingin mendapatkan hak-haknya.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini adalah Bagaimanakan politik hukum pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004:118), dengan pertimbangan bahwa penelitian ini merujuk pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang terkait dengan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) (Peter Mahmud Marzuki 2009:35), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yang bersumber dari : 1). bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Sekretariat BPSK, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. 2). Bahan bahan sekunder *Bahan hukum sekunder*, (rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet). 3). Bahan hukum tersier (berupa kamus, ensiklopedia).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran melalui media internet.

Data penelitian yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

PEMBAHASAN

Politik Hukum Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Lahirnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi atau posisi konsumen yang berada di pihak yang lemah dalam menghadapi pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran dan pengetahuan konsumen yang masih rendah. Disamping itu, peraturan yang ada masih belum memadai dan kurang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang dirugikan. Dengan terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan dapat mengantar konsumen menjadi konsumen mandiri yang mengetahui akan hak dan kewajibannya. Demikian juga bagi pelaku usaha agar menjadi pelaku usaha yang jujur, tangguh serta bertanggungjawab. Oleh sebab itu, dalam upaya menciptakan keseimbangan kedudukan konsumen dan pelaku usaha, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh melalui peradilan yang ada di lingkungan peradilan umum maupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Terkait dengan lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan yaitu salah satunya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia mulai terjadi pada Dekade 1970-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dari kelompok kecil masyarakat yang semula bertujuan untuk mempromosikan hasil produksi Indonesia, akan tetapi pada akhirnya menimbulkan ide untuk mendirikan wadah bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia(. Kurniawan, 2011: 18). Setelah itu, sejak Dekade 1980-an, gerakan atau

perjuangan untuk mewujudkan sebuah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilakukan selama bertahun-tahun dan pada akhirnya tanggal 20 April 1999, RUUPK secara resmi disahkan menjadi UUPK.

Penjelasan UUPK disebutkan bahwa keberadaan UUPK adalah dimaksudkan sebagai landasan yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 49 (1), Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai tugas dan wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 52 UUPK, meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK.
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK.
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang. Sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen.
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan demikian terdapat tiga fungsi strategis dari BPSK (Susanti Adi Nugroho: 2008:83) :

- 1) Sebagai instrument hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), yaitu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
- 2) Melakukan pengawasan pencantuman klausula baku.
- 3) Menciptakan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan konsumen.

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis merupakan masalah tersendiri, karena apabila para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, maka dia akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan dalam dunia bisnis penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Di samping itu, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis. Hal ini sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketanya ke pengadilan, karena proses penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi), akan berakhir dengan kekalahan satu pihak dan kemenangan di pihak lainnya (Ahmadi Miru 2011: 55)

Di samping itu, secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Ahmadi Miru 2011: 55) yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lamban.
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistic dan sangat teknis. Di samping itu, arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani beban yang terlampau banyak.
- b. Biaya perkara mahal.
Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan sangat mahal, lebih-lebih bila dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, karena semakin lama penyelesaian sengketa, semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan. Biaya ini akan semakin bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara yang tidak sedikit.

- c. Pengadilan pada umumnya tidak responsif.
Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Demikian pula pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil, karena hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta kesempatan pada lembaga besar atau orang kaya. Dengan demikian, timbul kritikan yang menyatakan bahwa hukum menindas orang miskin, tapi orang berduit mengatur hukum.
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.
Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara obyektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan, serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak.
- e. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis.
Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad ilmu pengetahuan dan teknologi dan globalisasi sekarang, karena pengetahuan yang dimiliki hanya di bidang hukum sedangkan di luar itu pengetahuannya bersifat umum bahkan awam. Dengan demikian, sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.

Berdasarkan berbagai kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah, sehingga dalam dunia bisnis pihak yang bersengketa dapat memilih menyelesaikan sengketa yang dihadapi di luar pengadilan termasuk melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Ketiga jenis penyelesaian sengketa ini sudah dikenal dalam masyarakat, menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat membawa keuntungan bagi para pihak, namun untuk menentukan yang mana paling tepat dari ketiga cara tersebut sangat tergantung dari pertimbangan masing-masing pihak.

Sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya murah bahkan tidak dipungut biaya semasekali merupakan salah satu asas dalam peradilan di Indonesia. Sistem penyelesaian yang demikian sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis termasuk dalam penyelesaian sengketa konsumen. Walaupun secara teoritis, kebutuhan dunia bisnis tersebut telah diatur dalam perundang-undangan, namun pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan, karena dalam proses peradilan masih ada proses lain yang secara langsung bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut, yaitu tersedianya upaya hukum terhadap setiap putusan baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Tersedianya upaya hukum tersebut tentunya akan memperpanjang proses penyelesaian sengketa sehingga akan memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal (Ahmadi Miru, 2011: 169)

Diantara sekian banyak kelemahan dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan tersebut, yang termasuk banyak dikeluhkan oleh pencari keadilan adalah lamanya penyelesaian perkara, karena pada umumnya pihak yang mengajukan perkara mengharapkan penyelesaian yang cepat, lebih-lebih yang terlibat dari kalangan dunia bisnis.

Disadari untuk memperoleh putusan yang cepat, maka setiap pihak yang berperkara menginginkan setiap putusan yang dijatuhkan langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap (mempunyai kekuatan hukum eksekutorial), namun disisi lain menghendaki putusan yang seadil-adilnya. Dua kepentingan ini terlalu berat untuk dipertemukan, karena di lain pihak penyelesaian perkara yang cepat memungkinkan dapat mengorbankan keadilan, sedangkan di lain pihak penyelesaian yang adil kadang mengorbankan waktu penyelesaian.

Usaha-usaha penyelesaian sengketa secara cepat terhadap tuntutan ganti kerugian oleh konsumen terhadap pelaku usaha telah dilakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang perlindungan konsumen yang memberikan kemungkinan konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Dimana proses penyelesaian sengketanya secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa sudah diputus dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, mudah karena prosedur administratif dan pengambilan keputusan yang sangat sederhana, dan dapat dilakukan sendiri oleh pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan bahkan tidak memungut biaya perkara sedikitpun.

Ketentuan pembatasan jangka waktu tersebut merupakan pengaturan yang cukup baik untuk menghindari proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut di BPSK. Hal ini penting dalam rangka perlindungan konsumen, mengingat masyarakat sebagai konsumen yang dari sudut ekonomi berada dalam pihak yang lemah. Melalui proses penyelesaian sengketa dengan jangka waktu singkat, sangat menguntungkan untuk menghindari biaya yang mahal karena jangka waktu yang panjang. Tentu saja dengan jangka waktu yang singkat ini juga lebih disukai oleh pelaku usaha, mengingat dalam bisnis persoalan waktu sangat berharga. Selain itu, sifat putusannya BPSK dinyatakan final dan mengikat, seperti dalam Pasal 54 (3) UUPK. Menurut penjelasannya putusan bersifat finalnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah

tidak ada upaya banding, bila dihubungkan dengan pasal 56 (2) UUPK, maka dapat diketahui bahwa istilah “Final” putusan BPSK hanya dimaknai pada upaya banding, tetapi tidak termasuk “upaya keberatan” kepada Pengadilan Negeri, yang ternyata atas putusan Pengadilan Negeri ini UUPK masih membuka lagi kesempatan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya terakhir ini berbeda dengan upaya terakhir yang dikenal dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Karena upaya terakhir dalam undang-undang tersebut adalah banding ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan dari dua pasal tersebut, maka walaupun sudah tampak adanya usaha mempercepat penyelesaian sengketa konsumen, khususnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang putusannya dinyatakan final dan mengikat, namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih membuka kemungkinan pihak yang keberatan atas putusan tersebut untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, hanya pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum banding melainkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Masalah yang terkait dengan BPSK, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pembentukan BPSK merupakan inisiatif dari Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah, sehingga dalam prakteknya tidak lagi Pemerintah Pusat yang berinisiatif tetapi Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dalam upaya memudahkan konsumen menjangkau BPSK, maka pemerintah tidak mencantumkan pembatasan wilayah yurisdiksi BPSK, sehingga konsumen dapat mengadukan masalahnya pada BPSK mana saja yang dikehendakinya.

Undang-undang perlindungan konsumen menghendaki peradilan kasus sengketa konsumen dilakukan di sekitar kediaman konsumen dan dalam waktu yang relatif singkat. Karena itu dari berbagai hasil penelitian, menyimpulkan bahwa umumnya konsumen itu segan untuk berperkara, apalagi jika biaya yang harus dikeluarkan lebih besar dari kemungkinan hasil yang akan diperoleh (Susanti Adi Nugroho,2008:77).

Hal tersebut memperlihatkan kesungguhan pemerintah untuk memberdayakan konsumen dari kedudukan yang sebelumnya berada pada posisi yang lemah tatkala berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki *bargaining position* yang sangat kuat dalam aspek sosial dan ekonomi (Susanti Adi Nugroho,2011:21) Dengan demikian bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk dengan beberapa pertimbangan, salah satu pertimbangannya adalah ketentuan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat dalam hal konsumen di Indonesia belum memadai. Untuk itu sangat diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yang mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen dan upaya pemberdayaan ini penting karena tidaklah mudah untuk mengharapkan kesadaran pelaku usaha, karena pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial untuk merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dengan demikian bahwa politik hukum pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk merespon atas kritikan terhadap lembaga peradilan yang dinilai sangat lambat dan membutuhkan biaya yang mahal bagi konsumen untuk mendapatkan hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha. Karena dari berbagai hasil penelitian, menyimpulkan bahwa umumnya konsumen itu segan untuk berperkara, apalagi jika biaya yang harus dikeluarkan lebih besar dari kemungkinan hasil yang akan diperoleh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk dengan beberapa pertimbangan, salah satu pertimbangannya adalah ketentuan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat dalam hal konsumen di Indonesia belum memadai. Untuk itu sangat diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai instrument yang mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebutlah diatur secara spesifik mengenai Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertujuan untuk merespon atas kritikan terhadap lembaga peradilan yang dinilai sangat lambat dan membutuhkan biaya yang mahal bagi konsumen untuk mendapatkan hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha. Karena dari berbagai hasil penelitian, menyimpulkan bahwa umumnya konsumen itu segan untuk berperkara, apalagi jika biaya yang harus dikeluarkan lebih besar dari kemungkinan hasil yang akan diperoleh.

Saran-saran

Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menunjang piranti hukum yang kurang memadai khususnya yang melindungi kepentingan konsumen, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Non litigasi) dapat memfasilitasi dan merespon kepentingan konsumen dalam menuntut hak-haknya terhadap pelaku usaha mengingat upaya-upaya semacam itu selama ini dirasa kurang efektif apabila harus melalui peradilan Umum (Litigasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *“Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia”* Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *“Hukum Perlindungan Konsumen”* Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004.
- Kurniawan, *“Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”* Penerbit Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, Cetakan I Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Penerbit Penada Media Group, Jakarta. 2009.
- Susanti Adi Nugroho, *“Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya”* Penerbit Kencana Media Group, Jakarta, 2008.